



PENETAPAN

Nomor : 028/Pdt.P/2019/PA.SIM.

ميجرلا ان محرلا ا ل ا م س ب

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Simalungun yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama dalam persidangan Hakim Majelis, telah menjatuhkan penetapan sebagaimana tersebut di bawah ini dalam perkara Permohonan dispensasi nikah yang diajukan oleh:

██████████, tempat tanggal lahir ██████████, agama Islam, pendidikan SD, pekerjaan Buruh, tempat kediaman di ██████████, selanjutnya disebut sebagai **"Pemohon I"**;

██████████, tempat tanggal lahir M. Bandar 21 Juni 1980, agama Islam, pendidikan SMP, pekerjaan Ibu Rumah Tangga, tempat kediaman di ██████████, selanjutnya disebut sebagai **"Pemohon II"**;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah membaca dan mempelajari berkas perkara dan semua surat yang berhubungan dengan perkara ini;

Telah mendengar keterangan pihak-pihak berperkara, ibu Pemohon I, anak Pemohon II dan saksi-saksinya;

DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Pemohon I dan Pemohon II telah mengajukan permohonan dispensasi nikah bertanggal 16 Juli 2019, yang diterima dan didaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Simalungun dengan Register Nomor : 028/Pdt.P/2019/PA.SIM., mengemukakan hal-hal yang pada pokoknya dapat disimpulkan sebagai berikut:

1. Bahwa Pemohon I dengan Legianah binti Mangi melangsungkan pernikahan yang dicatat oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Air Putih, Kabupaten Batubara sesuai dengan Kutipan Akta Nikah Nomor: ██████████, namun pada tahun 2017, Pemohon I telah bercerai dengan ██████████ sesuai dengan Penetapan Pengadilan Agama Simalungun nomor ██████████ tanggal 22 November 2017 dan akta cerai nomor ██████████ tanggal 22 November 2017;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Bahwa pada tanggal 16 November 1999, Pemohon II dengan Gandhi bin Usman melangsungkan pernikahan yang dicatat oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Siantar, Kabupaten Simalungun sesuai dengan Kutipan Akta Nikah Nomor: 675/64/XI/99, tanggal 16 November 1999;
3. Bahwa dalam perkawinan tersebut Pemohon I dengan mantan isteri Pemohon I telah dikaruniai 3 orang anak bernama:
 - a. [REDACTED], perempuan, umur 19 tahun;
 - b. [REDACTED] bulan;
 - c. [REDACTED] tahun;
4. Bahwa dalam perkawinan tersebut Pemohon II dengan suami Pemohon II telah dikaruniai 4 orang anak bernama :
 - a. [REDACTED] bulan;
 - b. [REDACTED] tahun;
 - c. [REDACTED] tahun;
 - d. [REDACTED] tahun;
5. Bahwa Pemohon I hendak menikahkan anak kandung Pemohon I;
Nama : [REDACTED]
Tanggal Lahir : [REDACTED]
Agama : Islam
Pekerjaan : Tidak Bekerja
Tempat kediaman di : [REDACTED]
[REDACTED]
dengan anak kandung Pemohon II:
Nama : [REDACTED]
Tanggal lahir : [REDACTED]
Agama : Islam
Pekerjaan : Buruh
Tempat kediaman di : [REDACTED]
[REDACTED]
yang direncanakan akan dilaksanakan dan dicatatkan di hadapan Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Bandar Hulan, Kabupaten Simalungun;
6. Bahwa oleh karena saat ini anak kandung Pemohon I tersebut masih berusia 15 tahun 6 bulan dan anak kandung Pemohon II masih berusia 18 tahun 11 bulan, dimana menurut ketentuan peraturan perundang-undangan yang



berlaku bahwa calon istri yang belum mencapai usia 16 tahun dan calon suami yang belum mencapai usia 19 tahun harus terlebih dahulu mendapatkan penetapan dispensasi nikah dari Pengadilan Agama yang daerah hukumnya meliputi tempat tinggal orang yang akan melangsungkan pernikahan tersebut;

7. Bahwa Pemohon I dan Pemohon II telah mengurus seluruh persyaratan untuk menikahkan anak Pemohon I yang bernama [REDACTED] dengan anak Pemohon II yang bernama [REDACTED] namun mendapat penolakan dari Kantor Urusan Agama Kecamatan Bandar Hulan karena usia anak Pemohon I belum mencapai 16 tahun dan anak Pemohon II belum mencapai 19 tahun sesuai surat keterangan nomor B-[REDACTED] baru menerima apabila sudah ada penetapan dari Pengadilan Agama Simalungun;
8. Bahwa pernikahan tersebut sangat mendesak untuk tetap dilangsungkan karena keduanya telah berhubungan sejak 1 tahun 2 bulan yang lalu dan hubungan keduanya sudah sedemikian eratnya, sehingga Pemohon I dan Pemohon II sangat khawatir akan terjadi perbuatan yang dilarang oleh ketentuan hukum Islam apabila tidak segera dinikahkan;
9. Bahwa antara anak Pemohon I dan anak Pemohon II tersebut tidak ada larangan untuk melakukan pernikahan;
10. Bahwa anak Pemohon I berstatus perawan, dan telah akil baliq serta sudah siap untuk menjadi seorang istri dan/atau ibu rumah tangga. Demikian juga anak laki-laki Pemohon II sudah siap pula untuk menjadi seorang suami dan/atau kepala keluarga;
11. Bahwa keluarga Pemohon I dan keluarga Pemohon II telah merestui rencana pernikahan tersebut dan tidak ada pihak ketiga lainnya yang keberatan atas berlangsungnya pernikahan tersebut;
12. Bahwa Pemohon I dan Pemohon II sanggup membayar seluruh biaya yang timbul akibat perkara ini;

Berdasarkan hal-hal tersebut di atas, Pemohon mohon agar Ketua Pengadilan Agama Simalungun segera memeriksa dan mengadili perkara ini, selanjutnya menjatuhkan penetapan yang amarnya berbunyi sebagai berikut:

1. Mengabulkan Permohonan Pemohon;
2. Memberikan Dispensasi Nikah kepada anak Pemohon I yang bernama Dwi [REDACTED] untuk menikah dengan anak [REDACTED]



laki-laki Pemohon II yang bernama [REDACTED]
[REDACTED] di hadapan Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama
Kecamatan Bandar Hulan, Kabupaten Simalungun;

3. Membebaskan Pemohon untuk membayar biaya perkara ini sesuai dengan ketentuan yang berlaku;

Ex aequo et bono (Apabila Majelis Hakim berpendapat lain, mohon Penetapan yang seadil adilnya);

Untuk pemeriksaan perkara ini Majelis Hakim telah memanggil Pemohon I dan Pemohon II untuk hadir di persidangan, panggilan tersebut telah disampaikan secara resmi dan patut dan pada hari sidang yang telah ditentukan Pemohon I dan Pemohon II hadir secara *in person*;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah memberikan nasehat agar Pemohon I dan Pemohon II mengurungkan keinginannya untuk meminta dispensasi nikah untuk anaknya dan menunggu sampai usia anak Pemohon I dan Pemohon II memenuhi ketentuan perundang-undangan untuk dapat menikah;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim kemudian membacakan permohonan Pemohon I dan Pemohon II yang isi serta maksudnya tetap dipertahankan dan tidak ditambah ataupun dirubah oleh Pemohon I dan Pemohon II;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalil permohonannya, Pemohon I dan Pemohon II telah mengajukan bukti-bukti tertulis berupa:

1. Poto kopi Akata Cerai Nomor: [REDACTED] atas nama [REDACTED]
[REDACTED]
[REDACTED] 2017, telah diperiksa dan dicocokkan dengan aslinya, telah diberi meterai dan cap pos serta telah dilegalisir, kemudian oleh Ketua Majelis diberi tanda P1-1;
2. Poto kopy Kutipan Akta Kelahiran Nomor : [REDACTED]
[REDACTED], yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Simalungun, tanggal 17 Juli 2012, telah diperiksa dan dicocokkan dengan aslinya, bermeterai cukup dan cap pos serta telah dilegalisir, kemudian oleh Ketua Majelis diberi tanda P1-2;
3. Poto kopi Kartu Keluarga atas nama kepala Keluarga Rudi, yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Simalungun, tanggal 13 Februari 2018, telah diperiksa dan dicocokkan dengan aslinya, bermeterai cukup dan cap pos serta telah dilegalisir, kemudian oleh Ketua Majelis diberi tanda P1-3;



4. Poto kopi Surat Penolakan Pernikahan Nomor :
[REDACTED] yang dikeluarkan oleh Penghulu Kantor Urusan Agama Kecamatan Bandar Hulan, Kabupaten Simalungun, tanggal 18 Juni 2019, bukti surat tersebut sudah diperiksa kemudian oleh Hakim Ketua Majelis diberi tanda P1-4;
5. Asli surat keterangan yang dibuat oleh [REDACTED], sebagai Bidan yang menerangkan bahwa [REDACTED] saat ini sedang hamil dengan usia kandungan 12 – 14 minggu, yang dibuat dan ditandatangani pada tanggal 18 Juni 2019, kemudian oleh Majelis Hakim diberi tanda P1-5;
6. Poto kopi Kutipan Akta Nikah, nomor [REDACTED], yang dikeluarkan oleh Kepala Kantor Urusan Agama Kecamatan Siantar, Kabupaten Simalungun, selaku Pegawai Pencatat Nikah, telah dicocokkan dengan aslinya, bermeterai cukup, dicap pos dan telah dilegalisir, lalu oleh Hakim Ketua Majelis diberi tanda P2-1;
7. Poto kopy Kutipan Akta Kelahiran Nomor : [REDACTED] atas nama [REDACTED], yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Simalungun, tanggal 10 Februari 2009, telah diperiksa dan dicocokkan dengan aslinya, bermeterai cukup dan cap pos serta telah dilegalisir, kemudian oleh Ketua Majelis diberi tanda P2-2;
8. Poto kopi Surat Penolakan Pernikahan Nomor :
[REDACTED], atas nama [REDACTED] yang dikeluarkan oleh Penghulu Kantor Urusan Agama Kecamatan Bandar Hulan, Kabupaten Simalungun, tanggal 18 Juni 2019, bukti surat tersebut sudah diperiksa kemudian oleh Hakim Ketua Majelis diberi tanda P1-4;

Selain mengajukan bukti tertulis tersebut di atas, Pemohon I dan Pemohon II juga mengajukan dua orang saksi bernama HOTLAN SINURAT bin SALEH dan JAMURI bin TAYYID masing-masing telah memberikan keterangan di bawah sumpah secara bergantian, yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Saksi I : [REDACTED], Umur 35 tahun, Agama Islam, Pekerjaan Kepala Lorong, tempat tinggal di [REDACTED]
[REDACTED], mengaku sebagai tetangga Pemohon I, di depan sidang menerangkan yang pada pokoknya disimpulkan sebagai berikut:
- Bahwa saksi kenal dengan [REDACTED] dan [REDACTED];



- Bahwa saksi mengetahui tujuan Pemohon I dan Pemohon II ke Pengadilan untuk meminta dispensasi agar anak Pemohon I dapat menikah dengan anak Pemohon II yang belum cukup umur untuk menikah;
- Bahwa alasan anak Pemohon I mau menikah dengan anak Pemohon II yang bernama [REDACTED] karena mereka telah berpacaran, sering pergi berdua dan telah terlanjur melakukan hubungan suami istri sehingga saat ini telah hamil;
- Bahwa anak Pemohon I dan anak Pemohon II sudah sepakat untuk menikah, tidak ada paksaan dari pihak manapun dan semua keluarga setuju atas rencana pernikahan tersebut;
- Bahwa anak Pemohon I dan anak Pemohon II tidak ada hubungan darah dan tidak pernah sesusuan serta sama-sama beragama Islam dan sama-sama belum pernah menikah;
- Bahwa anak Pemohon I yang bernama Dwi Kumala Sari telah bisa melaksanakan tugas sebagai seorang istri, seperti pandai memasak, mencuci dan mengurus pekerjaan rumah lainnya;
- Bahwa saksi mengetahui kalau anak Pemohon II saat ini telah bekerja sebagai buruh;

Saksi II : [REDACTED], Umur 33 tahun, Agama Islam, Pekerjaan ibu rumah tangga, tempat tinggal di [REDACTED]

[REDACTED], mengaku sebagai adik Pemohon II, di depan sidang menerangkan yang pada pokoknya disimpulkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi kenal dengan [REDACTED] dan [REDACTED];
- Bahwa saksi mengetahui tujuan Pemohon I dan Pemohon II ke Pengadilan untuk meminta dispensasi agar anak Pemohon I dapat menikah dengan anak Pemohon II yang belum cukup umur untuk menikah;
- Bahwa alasan anak Pemohon I mau menikah dengan anak Pemohon II yang bernama [REDACTED] [REDACTED] karena mereka telah berpacaran, sering pergi berdua dan telah terlanjur melakukan hubungan suami istri sehingga saat ini telah hamil;



- Bahwa anak Pemohon I dan anak Pemohon II sudah sepakat untuk menikah, tidak ada paksaan dari pihak manapun dan semua keluarga setuju atas rencana pernikahan tersebut;
- Bahwa anak Pemohon I dan anak Pemohon II tidak ada hubungan darah dan tidak pernah sesusuan serta sama-sama beragama Islam dan sama-sama belum pernah menikah;
- Bahwa anak Pemohon I yang [REDACTED] telah bisa melaksanakan tugas sebagai seorang istri, seperti pandai memasak, mencuci dan mengurus pekerjaan rumah lainnya;
- Bahwa saksi mengetahui kalau anak Pemohon II saat ini telah bekerja sebagai buruh;

Menimbang, bahwa atas keterangan saksi Pemohon I dan Pemohon II tersebut di atas telah dikonfirmasi kepada Pemohon I dan Pemohon II dan Pemohon I dan Pemohon II menyatakan tidak keberatan dan membenarkannya;

Menimbang, bahwa selanjutnya Pemohon I dan Pemohon II menyampaikan kesimpulannya secara lisan tetap dengan permohonan dispensasi nikah yang diajukannya dan mohon agar Majelis Hakim dapat menjatuhkan penetapannya;

Menimbang, untuk mempersingkat uraian penetapan ini, segala hal yang terjadi di persidangan telah dicatat dalam berita acara persidangan, untuk itu merupakan suatu rangkaian yang tidak terpisahkan dengan penetapan ini;

TENTANG HUKUMNYA

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon I dan Pemohon II sebagaimana yang telah diuraikan di dalam duduk perkara;

Menimbang, bahwa untuk pemeriksaan perkara ini Majelis Hakim telah memanggil Pemohon I dan Pemohon II untuk hadir di persidangan, sebagaimana yang dimaksud oleh Pasal 55 Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 dan Pasal 26 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975, panggilan-panggilan tersebut telah disampaikan secara resmi dan patut sebagaimana yang dimasud Pasal 26 ayat (2), ayat (3) dan Ayat (4) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975;

Menimbang, bahwa permohonan Pemohon I dan Pemohon I telah diajukan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku, oleh karena itu permohonan Pemohon I dan Pemohon II tersebut secara formil dapat diterima dan dapat dipertimbangkan lebih lanjut;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 49 Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 jo. Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006 jo. Undang-undang



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Nomor 50 Tahun 2009 dan alat bukti PI-3perkara ini termasuk wewenang Pengadilan Agama Simalungun;

Menimbang, bahwa pada sidang yang telah ditentukan Pemohon I dan Pemohon II hadir di persidangan secara *in person* dan telah memberikan keterangan yang cukup;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Pemohon I dan Pemohon II yang dikuatkan dengan bukti surat PI-1 dan PI-2 harus dinyatakan terbukti bahwa Dwi Kumala Sari adalah anak kandung Pemohon I dari hasil pernikahan dengan Leginah binti Manggi, yang lahir pada tanggal 21 Desember 2003, di mana sekarang baru berumur 15 tahun;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti surat PII-1 dan PII-2 harus dinyatakan terbukti bahwa [REDACTED] adalah anak kandung dari Pemohon II, yang lahir pada [REDACTED], di mana sekarang baru berumur 18 tahun;

Menimbang, bahwa yang menjadi masalah dalam perkara ini adalah anak Pemohon I dan anak Pemohon II yang masih dibawah umur memohon dispensasi Nikah ke Pengadilan Agama agar dapat menikah karena masih dibawah umur dan Penghulu pada Kantor Urusan Agama Kecamatan Bandar Haluan, Kabupaten Simalungun menolak untuk menikahkan anak Pemohon I dengan anak Pemohon II tersebut sesuai dengan bukti PI-4 dan PII-3 disebabkan anak Pemohon II dan anak Pemohon I belum cukup umur;

Menimbang, bahwa dalam Pasal 7 ayat (1) Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan disebutkan bahwa perkawinan hanya diizinkan apabila pria berumur 19 tahun dan wanita berumur 16 tahun, sedangkan [REDACTED] [REDACTED] dibawah umur, maka Majelis Hakim berpendapat perkawinan tersebut tidak akan mencapai *maslahat* perkawinan;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Pemohon I dengan Pemohon II bahwa sedangkan Leo Nazar Prans Suwandi bin Gandi dan Dwi Kumala Sari binti rudi sudah saling mencintai dan tidak dapat dipisahkan lagi bahkan mereka telah melakukan hubungan layaknya suami istri [REDACTED] telah hamil yang menurut pendapat Majelis Hakim dikategorikan sebagai *mafsadah*;

Menimbang, bahwa Pemohon I dan Pemohon II telah mengajukan dua orang saksi bernama [REDACTED] yang masing-masing saksi mengaku sebagai orang dekat Pemohon I dan Pemohon II dan



masing-masing saksi adalah cakap bertindak, tidak terhalang menjadi saksi, telah memberikan keterangan di depan persidangan di bawah sumpahnya, maka Majelis Hakim berpendapat berdasarkan Pasal 171, Pasal 172 dan Pasal 175 R. Bg. keterangan dua orang saksi yang diajukan Pemohon I dan Pemohon II telah memenuhi syarat formil alat bukti saksi, karenanya akan dipertimbangkan lebih lanjut;

Menimbang, bahwa saksi Pemohon I dan Pemohon II yang pertama bernama Wagimen bin Nyono, yang menerangkan [REDACTED] tidak ada hubungan darah dan tidak ada hubungan sesusuan yang menghalangi [REDACTED] dan [REDACTED] untuk menikah dan sama-sama beragama Islam dan telah saling mengenal dan sepadan, selain itu [REDACTED] juga telah bekerja sebagai buruh dan [REDACTED] juga telah mampu mengurus urusan rumah tangga, yang didasarkan atas pengetahuan saksi sendiri;

Menimbang, bahwa saksi Pemohon I dan Pemohon II yang pertama bernama [REDACTED], yang [REDACTED] tidak ada hubungan darah dan tidak ada hubungan sesusuan yang menghalangi [REDACTED] untuk menikah dan sama-sama beragama Islam dan telah saling mengenal dan sepadan, selain itu [REDACTED] juga telah bekerja sebagai buruh dan [REDACTED] juga telah mampu mengurus urusan rumah tangga, yang didasarkan atas pengetahuan saksi sendiri;

Menimbang, bahwa Pemohon I dan Pemohon II telah mengajukan dua orang saksi yang telah memenuhi syarat formil dan materil alat bukti saksi, keterangan para saksi telah pula memenuhi syarat formil dan materiil pembuktian, saling bersesuaian satu dengan lainnya maka Majelis Hakim berpendapat alat bukti saksi yang diajukan Pemohon I dan Pemohon II telah mencapai batas minimal pembuktian saksi;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan alat bukti saksi yang telah mencapai batas minimal pembuktian ternyata antara [REDACTED] tidak ada hubungan darah dan hubungan sesusuan, maka Majelis Hakim berpendapat antara [REDACTED] dan [REDACTED] tidak ada larangan kawin sesuai dengan maksud Pasal 8 Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang perkawinan;



Menimbang, bahwa salah satu faktor penting dalam berumah tangga yaitu terpenuhinya kebutuhan lahir bagi suami istri dan anak-anaknya, untuk itu kemampuan ekonomi calon suami atau calon istri menjadi salah satu pertimbangan bagi Majelis Hakim untuk mengabulkan permohonan Pemohon I dan Pemohon II;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Pemohon I dan Pemohon II beserta saksi-saksi di persidangan Majelis Hakim berkeyakinan Pemohon I yang bernama [REDACTED] telah bekerja sebagai buruh dan memiliki penghasilan tetap setiap bulan, untuk itu Pemohon I dipandang telah mampu untuk menafkahi keluarganya nanti;

Menimbang, bahwa karena antara [REDACTED] secara materiil tidak ada larangan untuk menikah yang dihubungkan dengan kaidah *fiqhiyah* yang menyatakan menghindari *mafsadah* diutamakan dari pada berusaha memperoleh *maslahat* (درأ المفساد مقدم على جلب المصالح), maka perkara dispensasi nikah yang diajukan oleh Pemohon I dan Pemohon II patut dikabulkan;

Menimbang, bahwa sesuai dengan Pasal 91A Undang-undang Nomor 50 tahun 2009 dan Pasal 49 huruf a Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006 Tentang Perubahan Atas Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama, maka perkara ini termasuk bidang perkawinan, oleh karena itu berdasarkan ketentuan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama, semua biaya perkara dibebankan kepada Pemohon;

Mengingat dalil Syar'i dan peraturan perundang-undangan yang berlaku yang ada kaitannya dengan perkara ini;

MENETAPKAN

1. Mengabulkan permohonan Pemohon I dan Pemohon II;
2. Memberikan Dispensasi Nikah kepada anak Pemohon I yang bernama **Dwi Kumala Sari binti Rudi** (umur 15 tahun 6 bulan) untuk menikah dengan anak laki-laki Pemohon II yang bernama **Leo Nazar Prans Suwandi bin Gandi** (umur 18 tahun 11 bulan) di hadapan Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Bandar Hulan, Kabupaten Simalungun;
3. Membebankan Pemohon untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp 391.000,00 (tiga ratus sembilan puluh satu ribu rupiah);



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Demikian ditetapkan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Agama Simalungun pada hari , Selasa, tanggal 30 Juli 2019 M. bertepatan dengan tanggal 27 Dzulqa'dah 1440 H. oleh kami Diana Evrina Nasution, S.Ag., S.H. sebagai Ketua Majelis, Yulistia, SH., M.Sy dan Sarifuddin, S.H.I, masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan pada hari itu juga dalam persidangan yang terbuka untuk umum oleh Majelis Hakim tersebut dengan dibantu oleh Miharza, S.H., M.H. sebagai Panitera Pengganti, yang dihadiri oleh Penggugat tanpa hadirnya Tergugat.

Hakim Anggota

Ketua Majelis,

Yulistia, SH., M.Sy

Diana Evrina Nasution, S.Ag., S.H.

Sarifuddin, S.H.I

Panitera Pengganti,

Miharza, S.H., M.H.

Perincian Biaya Perkara:

1. Biaya pendaftaran	Rp.	30.000,00
2. Biaya proses	Rp.	50.000,00
3. Biaya panggilan	Rp.	275.000,00
4. Biaya redaksi	Rp.	10.000,00
1. Biaya meterai	Rp.	6.000,00
2. Biaya PNPB 2 X Panggilan	Rp.	20.000,00

Jumlah

Rp. 391.000,00

(tiga ratus sembilan puluh satu ribu rupiah)